



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1112040701650001, tempat/tanggal lahir Pulau Kayu/ 07 Januari 1965, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 1112044310780002, tempat/tanggal lahir Seumanyam/03 Oktober 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Padang Jaya, Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 01 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1990, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Teungku Imum di Gampong xxxxxxxx xxxx,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya);

2. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah dahulu adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah selain itu antara Pemohon dan Termohon juga tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa yang bertindak sebagai qadi nikah pada saat Pemohon dan Termohon menikah dahulu adalah Teungku Ali Aceh yang sudah mendapatkan wakilah dari Teungku Badai (ayah kandung Termohon), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Teungku matakim dan Teungku Jamali, dengan mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon pada waktu akad nikah dahulu berupa emas sebesar 2 (dua) mayam dan sudah dibayar tunai;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon selama 2 tahun yang beralamat di Gampong Pulau Kayu, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang di alamat Dusun Padang Jaya, Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dengan rukun dan damai layaknya suami-istri bada dukhul dan sudah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang bernama;
 - 1) Parmadi bin Jafarudin, jenis kelamin Laki-Laki ;
 - 2) Naima binti Jafarudin (almr), jenis kelamin Perempuan;
 - 3) Marsiya binti Jafarudin,jenis kelamin Perempuan ;
 - 4) Mismah binti Jafarudin, jenis kelamin Perempuan;
 - 5) Fatimah Saini binti Jafarudin, jenis kelamin Laki-Laki;
 - 6) Malikul Saleh bin Jafarudin, jenis kelamin Laki-Laki;
 - 7) Nur Khalis Suddin bin Jafarudin, jenis kelamin Laki-Laki;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan sekitar 18 (delapan belas) tahun saja karena sejak tahun 2008 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
8. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan :
 - 1) Termohon sering keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon;
 - 2) Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami;
9. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut, sejak Tahun 2011 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang;
10. Bahwa sejak Tahun 2011 tersebut, Pemohon juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sebelumnya sudah pernah menempuh upaya perdamaian yang dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta Aparatur Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
13. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 17 Agustus 1990, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Teungku Imum di Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya);
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Jafarudin) Nomor : 1112040701650001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 27 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Gampong le Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Jafarudin dan Termohon bernama Nurhayati;
- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon dan Termohon pada waktu akad nikah dahulu adalah jejak dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan atau halangan secara syarak untuk menikah karena merupakan orang lain dan tidak ada hubungan sepersusuan dan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang yang keberatan dan yang menggugat dengan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dahulu sudah sah dan sudah sesuai menurut ajaran agama Islam;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun yang beralamatkan di Gampong Pulau Kayu, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Dusun Padan Jaya, Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 18 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi sering mendengarkan curhatan Pemohon tentang Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi sering mendengarkan curhatan Pemohon tentang Termohon ;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Termohon kurang bersyukur terkait pemberian atau nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2011 yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dari Termohon.

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gampong le Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Jafarudin dan Termohon bernama Nurhayati;
- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak 32 tahun yang lalu di Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Aceh Barat Daya);
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon dan Termohon pada waktu akad nikah dahulu adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan atau halangan secara syarak untuk menikah karena merupakan orang lain dan tidak ada hubungan sepersusuan dan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang menggugat maupun keberatan tentang pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dahulu sudah sah dan sudah sesuai menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun yang beralamatkan di Gampong Pulau Kayu, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Dusun

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padan Jaya, Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak namun ada 1 (satu) orang yang meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 18 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Termohon tidak bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon karena Termohon sering bilang menyesal menikah dengan Pemohon yang miskin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 11 tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon namun Pemohon tetap bertanggungjawab untuk menafkahi anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dari Termohon

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon medalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 154 R.Bg;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Termohon sering keluar dari rumah tanpa seizin dari Pemohon dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami dan sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, hal mana Pemohon memohon kepada Hakim agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang ijab kabulnya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1990 di rumah Teungku Imum di Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (Sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya), yang bertindak sebagai qadi Nikah adalah Teungku Ali Aceh

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan wakilah dari Teungku Badai Ayah kandung Termohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Teungku Matakim** dan **Teungku Jamali**, dengan mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon pada waktu akad nikah dahulu berupa emas sebesar 2 (dua) mayam dan sudah dibayar tunai, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan;

Menimbang, saksi pertama tidak hadir dalam acara prosesi pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Begitu juga dengan saksi kedua tidak ikut hadir dalam acara prosesi pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Walaupun saksi-saksi tidak melihat langsung proses *aqad* nikah tersebut, namun saksi-saksi mengetahui bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama hingga sekarang dan telah mempunyai 7 orang anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka dan saksi menyakini bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara islami lengkap syarat dan rukunnya, maka *itsbat* nikah ini dapat digunakan oleh Pemohon dalam rangka mengurus perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari'at Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab Kabul*. Selain itu tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan dan dikuatkan adanya fakta bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon di~~itsbatkan~~ sudah cukup beralasan dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu bersandar pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019, jo. pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat* nikah Pemohon patut diterima dan dikabulkan. Oleh karena itu dengan dikabulkannya *itsbat* nikah ini Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon sering keluar dari rumah tanpa seizin dari Pemohon dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami dan sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Hakim, bahwa Termohon ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan persangkaan Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa kepada alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama **M. Daus bin Sudin** dan **Jainudin bin Nyak Panek**, dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1990 namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, selalu cekcok karena Termohon sering bilang menyesal menikah dengan Pemohon yang miskin dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun sampai sekarang. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1990 di rumah Teungku Imum di Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (Sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikarunia 7 orang anak namun ada 1 orang anak yang meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering bilang menyesal menikah dengan Pemohon yang miskin dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun Pemohon tetap bertanggungjawab untuk menafkahi anak-anak Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, Hakim menilai pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya yang menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah terbukti sehingga tindakan Pemohon menggugat cerai terhadap Termohon di Mahkamah Syar'iyah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpindahan tempat tinggal selama 11 (sebelas)

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah";

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka Hakim Tunggal berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَنَاوْمِزَعْقِلَاظْلَانِإِذَاعِيْمَسَمِيْءَ

Artinya : "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1990 di rumah Teungku Imum di Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (Sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskankan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 194/Pdt.G/2022/MS.Bpd tertanggal 01 Desember 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2022/MS.Bpd